



KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN,
RISET, DAN TEKNOLOGI
UNIVERSITAS BANGKA BELITUNG

Kampus Terpadu UBB, Gedung Rektorat, Desa Balunijuk
Kecamatan Merawang, Kabupaten Bangka, Provinsi Kepulauan Bangka Belitung 33172
Telepon (0717) 422145, 422965, Faksimile (0717) 421303
Laman www.ubb.ac.id

KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS BANGKA BELITUNG

NOMOR 15.21/UN50/SP/IX/2021

TENTANG

PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN REKTOR NOMOR 2.19/UN50/SP/VII/2021
TENTANG PANDUAN KEGIATAN AKADEMIK DAN KEMAHASISWAAN
SEMESTER GASAL TAHUN AKADEMIK 2021/2022
UNIVERSITAS BANGKA BELITUNG

REKTOR UNIVERSITAS BANGKA BELITUNG,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan surat Kepala Biro Akademik, Kemahasiswaan, dan Kerjasama Universitas Bangka Belitung kepada Rektor Universitas Bangka Belitung Nomor 1367/UN50/E/1.1/SP/2021 Tanggal 21 September 2021 Tentang Permohonan Penerbitan Surat Keputusan Panduan Kegiatan Akademik dan Kemahasiswaan Semester Gasal Tahun Akademik 2021/2022 dan dalam rangka pelaksanaan kegiatan Akademik dan Kemahasiswaan Semester Gasal Tahun Akademik 2021/2022, perlu ditetapkan Perubahan Panduan Akademik dan Kemahasiswaan Semester Gasal Tahun Akademik 2021/2022 Universitas Bangka Belitung;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan huruf a di atas, perlu ditetapkan dengan Surat Keputusan;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);
3. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5500);
4. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 65 Tahun 2010 tentang Pendirian Universitas Bangka Belitung, Universitas Borneo Tarakan dan Universitas Musamus (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 110, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5155);

Ab

5. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 50 Tahun 2016 tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Bangka Belitung (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1372);
6. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2017 tentang Statuta Universitas Bangka Belitung (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 60);
7. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 47);
8. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 40087/MPK/RHS/KP/2020 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Rektor Universitas Bangka Belitung Periode Tahun 2020-2024;
9. Keputusan Bersama Menteri Pendidikan dan Kebudayaan, Menteri Agama, Menteri Kesehatan, dan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 04/KB/2020, Nomor 737 Tahun 2020, Nomor HK.01.08/Menkes/7093/2020, Nomor 420-3987 Tahun 2020;
10. Surat Edaran Direktur Jenderal Pendidikan Tinggi Nomor 6 Tahun 2020 Tentang Penyelenggaraan Pembelajaran pada Semester Genap Tahun Akademik 2020/2021;
11. Peraturan Rektor Universitas Bangka Belitung 6 Tahun 2020 Tentang Kerangka Dasar Kurikulum Merdeka Belajar Kampus Merdeka Universitas Bangka Belitung;
12. Peraturan Rektor Universitas Bangka Belitung 8 Tahun 2020 Tentang Perubahan Atas Peraturan Rektor Universitas Bangka Belitung Nomor 6 Tentang Kerangka Dasar Kurikulum Merdeka Belajar Kampus Merdeka Universitas Bangka Belitung;
13. Peraturan Rektor Universitas Bangka Belitung 9 Tahun 2020 Tentang Peraturan Akademik Universitas Bangka Belitung;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : **KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS BANGKA BELITUNG TENTANG PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN REKTOR NOMOR 2.19/UN50/SP/VII/2021 TENTANG PANDUAN KEGIATAN AKADEMIK DAN KEMAHASISWAAN SEMESTER GASAL TAHUN AKADEMIK 2021/2022 UNIVERSITAS BANGKA BELITUNG.**

KESATU : **Mencabut dan menyatakan tidak berlaku lagi Keputusan Rektor Universitas Bangka Belitung Nomor 2.19/UN50/KM/VII/2021 Tanggal 19 Juli 2021 Tentang Panduan Kegiatan Akademik dan Kemahasiswaan Semester Gasal Tahun Akademik 2021/2022 di Universitas Bangka Belitung.**


KEDUA : Panduan Kegiatan Akademik dan Kemahasiswaan Semester Gasal Tahun Akademik 2021/2022 Universitas Bangka Belitung menjadi acuan dalam melaksanakan kegiatan pembelajaran, kegiatan skripsi, kegiatan organisasi mahasiswa dan layanan akademik dan kemahasiswaan Semester Gasal Tahun Akademik 2021/2022 Universitas Bangka Belitung.

KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku setelah pelaksanaan Ujian Tengah Semester (UTS) Semester Gasal Tahun Akademik 2021.

Keputusan ini untuk diketahui dan dilaksanakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Bangka
pada tanggal 21 September 2021

REKTOR UNIVERSITAS BANGKA BELITUNG,



IBRAHIM
NIP 198104102012121001

Lampiran : Keputusan Rektor Universitas
Bangka Belitung Tentang Perubahan
Atas Keputusan Rektor Nomor
2.19/UN50/SP/VII/2021 Tentang
Panduan Kegiatan Akademik dan
Kemahasiswaan Semester Gasal
Tahun Akademik 2021/2022
Universitas Bangka Belitung.
Nomor : 15.21/UN50/SP/IX/2021.

PANDUAN

**KEGIATAN AKADEMIK DAN KEMAHASISWAAN
SEMESTER GASAL 2021/2022
UNIVERSITAS BANGKA BELITUNG**




UNIVERSITAS BANGKA BELITUNG
TAHUN 2021

**PANDUAN KEGIATAN AKADEMIK DAN KEMAHASISWAAN
SEMESTER GASAL TAHUN AKADEMIK 2021/2022
DI UNIVERSITAS BANGKA BELITUNG**

Kegiatan Akademik dan Kemahasiswaan Semester Gasal Tahun Akademik 2021/2022 di Universitas Bangka Belitung diatur sebagai berikut:

1. Kegiatan Pembelajaran

- a. Kegiatan Akademik dilaksanakan dengan mengacu pada Kalender Akademik Universitas Bangka Belitung (*terlampir 1*) dan Peraturan Akademik Universitas Bangka Belitung.
- b. Karena pertimbangan kondisi kontekstual, kegiatan pembelajaran sampai penyelenggaraan Ujian Tengah Semester (UTS) dilaksanakan dengan sistem Dalam Jaringan (Daring), setelah Ujian Tengah Semester (UTS) kegiatan Akademik dan Kemahasiswaan diperkenankan untuk dilaksanakan dengan format kombinasi (*hybrid learning*), yaitu Luar Jaringan (Luring) dan Dalam Jaringan (Daring) dengan tetap berpegang pada standar protokol kesehatan COVID-19 secara ketat.
- c. Kegiatan Luring dapat berbentuk Perkuliahan Tatap Muka (PTM), Praktikum, Pembimbingan, Penelitian, Pengabdian, dan atau Perkuliahan Daring dengan berlokasi di kampus. Kegiatan Luring sampai pelaksanaan Ujian Akhir Semester Gasal Tahun Akademik 2021/2022 tidak bersifat wajib/mengikat.
- d. Mahasiswa yang diijinkan untuk melaksanakan Perkuliahan Tatap Muka (PTM) memenuhi ketentuan berikut ini:
 1. Telah melaksanakan vaksin minimal dosis pertama dibuktikan dengan salinan keterangan/sertifikat yang diserahkan pada staf jurusan masing-masing.
 2. Bagi yang belum divaksin karena alasan masih dalam pemantauan pasca menjadi penyintas atau karena alasan medis/komorbid, menyerahkan surat pernyataan kepada staf jurusan.
 3. Mahasiswa menyerahkan surat persetujuan kegiatan Luring dari orangtua/wali kepada staf jurusan.
 4. Mahasiswa wajib memastikan diri dalam keadaan sehat, baik karena alasan telah melaksanakan perjalanan dari luar daerah maupun karena pertimbangan resiko penularan.
- e. Dosen yang diijinkan melaksanakan Perkuliahan Tatap Muka (PTM) memenuhi ketentuan berikut ini:
 1. Telah melaksanakan vaksin minimal dosis pertama dibuktikan dengan salinan keterangan/sertifikat yang diserahkan pada staf jurusan masing-masing.
 2. Bagi yang belum divaksin karena alasan masih dalam pemantauan pasca menjadi penyintas atau karena alasan medis/komorbid, menyerahkan surat pernyataan kepada staf jurusan.
 3. Dosen wajib menyediakan *platform* pembelajaran yang setara dalam hal ada mahasiswa yang tidak dapat melaksanakan kegiatan Luring tanpa perlu menambah pertemuan terpisah.
 4. Dosen wajib memastikan diri dalam keadaan sehat, baik karena alasan telah melaksanakan perjalanan dari luar daerah maupun karena pertimbangan resiko penularan.




- f. Semua pertemuan dalam perkuliahan wajib tercatat dalam *Siakad Cloud UBB*, termasuk pencatatan kehadiran, format pembelajaran, dan sebagainya.
- g. Evaluasi dan penilaian terhadap proses pembelajaran tetap memperhatikan kualitas, objektivitas, dan akuntabilitas dengan mempertimbangkan kewajaran dan situasi pandemi COVID-19 yang terjadi.
- h. Kegiatan pembelajaran agar tetap mempertimbangkan proses transformasi dalam format yang lebih *accessible*, berbasis digital, mudah, dan terjangkau.

2. Kegiatan Pembimbingan Skripsi/Seminar Proposal/Seminar Hasil/Ujian Skripsi/Yudisium

- a. Pembimbingan Skripsi/Seminar Proposal/Seminar Hasil/Ujian Skripsi/Yudisium tetap diprioritaskan untuk dilaksanakan secara Daring dengan pembatasan yang ketat untuk yang bersifat Luring.
- b. Penelitian dalam rangka penulisan skripsi dapat dilaksanakan secara Luring dengan pembatasan dan pemantauan yang ketat dari masing-masing pimpinan unit kerja.
- c. Proses administrasi berkaitan dengan pembimbingan tugas akhir/seminar proposal/seminar hasil/ujian skripsi/yudisium agar disediakan dalam bentuk layanan *online* dan tidak mewajibkan mahasiswa untuk hadir secara Luring ke kampus.
- d. Evaluasi dan penilaian terhadap proses pembimbingan skripsi/seminar proposal/seminar hasil/ujian skripsi memperhatikan kualitas, objektivitas, dan akuntabilitas dengan mempertimbangkan kewajaran, situasi pandemi COVID-19, dan kemudahan untuk mahasiswa.

3. Kegiatan Organisasi Kemahasiswaan

- a. Kegiatan kemahasiswaan, baik oleh Organisasi Mahasiswa (Ormawa) maupun oleh unit kerja diperkenankan diselenggarakan secara Luring dengan tetap berpegang pada standar protokol kesehatan COVID-19.
- b. Kegiatan Luring di kampus agar dibatasi maksimal 50 orang dengan durasi maksimal 120 menit. Dalam hal diperlukan lebih dari ketentuan, agar mengajukan permohonan tertulis kepada Wakil Rektor Bidang Akademik dan Kemahasiswaan selambat-lambatnya 5 hari sebelum pelaksanaan kegiatan, dan atas pertimbangan tertentu dapat tidak diijinkan.
- c. Kegiatan kemahasiswaan yang menginap di kampus dan atau mendatangkan peserta dari luar Bangka ke kampus secara Luring belum diperkenankan.
- d. Kegiatan kemahasiswaan yang diselenggarakan di luar kampus harus mendapatkan ijin tertulis dari Satgas COVID-19 kabupaten/kota setempat sebelum mengajukan ijin pelaksanaan kegiatan ke pihak universitas/fakultas.
- e. Kegiatan kemahasiswaan agar difokuskan pada kegiatan yang sifatnya pengembangan penalaran, aktivitas ilmiah, inovasi dan kreativitas, penguatan karakter, kepemimpinan, dan pengembangan *soft skill* yang penyelenggaraannya diprioritaskan berlangsung secara *hybrid*.



- f. Kegiatan kemahasiswaan secara bertahap agar mulai ditransformasi ke dalam format yang lebih *accessible*, berbasis digital, mudah, dan terjangkau.

4. Layanan Akademik dan Kemahasiswaan

- a. Kegiatan wisuda dilaksanakan secara Luring dengan skema *Walk Thru* (berjalan), dan mengurangi rangkaian kegiatan, serta pembatasan durasi waktu berkumpul.
- b. Layanan Tes Toefl atau Kursus/Perpustakaan/Pelatihan atau Sertifikasi *Microsoft Office* dilaksanakan secara Luring dengan pembatasan dan pemantauan yang ketat.
- c. Registrasi, pembimbingan/pengisian KRS, dan kegiatan administratif akademik lainnya diupayakan untuk menggunakan layanan *online*, seperti penggunaan aplikasi *Link Aja*, transfer antarbank, layanan *Google Form*, dan metode lain yang memungkinkan.

5. Aktivitas Pegawai dan Sivitas

- a. Dosen dan Tenaga Kependidikan melaksanakan tugas dengan skema yang telah ditetapkan tanpa mengurangi kinerja, baik kualitas maupun kuantitas, sementara kegiatan penelitian dan pengabdian kepada masyarakat agar dilaksanakan dengan prinsip kehati-hatian yang tinggi tanpa mengurangi kualitas pencapaiannya.
- b. Dalam rangka tindakan pencegahan penyebaran COVID-19, agar pimpinan unit kerja mengurangi kegiatan yang berpotensi mengundang kerumunan dalam jangka waktu lebih dari 120 menit dan tetap mengupayakan proses pemanfaatan media digital dalam berbagai aktivitas.
- c. Warga kampus agar dapat saling menjaga, mengingatkan, dan menguatkan, serta menjadi duta perubahan perilaku yang berorientasi pada protokol kesehatan, dan agar setiap unit kerja berkoodinasi dengan Tim Satgas COVID-19 Universitas Bangka Belitung untuk melakukan tindakan pencegahan penyebaran COVID-19.
- d. Dalam hal dilaksanakan PTM, pimpinan unit kerja mengatur dan memantau penggunaan ruangan dan fasilitas yang sesuai dengan standard protokol kesehatan.
- e. Pimpinan unit kerja menghentikan PTM dan semua kegiatan yang bersifat Luring pada satu gedung dalam hal ditemukan adanya pegawai/mahasiswa yang terpapar COVID-19.

6. Ketentuan Lainnya

- a. Kegiatan PTM pada semester Genap Tahun Akademik 2021/2022 mendatang direncanakan mulai dilaksanakan secara normal sesuai Peraturan Akademik UBB dan oleh karena itu agar pimpinan unit kerja mempercepat proses vaksinasi dan upaya lainnya dalam rangka mendorong *herd immunity*.
- b. Ketentuan sebagaimana diatur dalam keputusan ini akan ditinjau kembali dalam hal terdapat perkembangan situasi yang mengkhawatirkan.
- c. Semua kegiatan Akademik dan Kemahasiswaan agar mempedomani Surat Edaran Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi, Riset, dan Teknologi Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi



Nomor 4 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Pembelajaran Tatap Muka Tahun Akademik 2021/2022 (*terlampir 2*).

- d. LP3M, SPI, dan Satgas COVID-19 UBB agar melakukan pemantauan kepatuhan atas ketentuan ini sesuai tugas pokok dan fungsi kelembagaannya, serta melaporkannya secara berkala setiap akhir bulan kepada Pimpinan Universitas.

Ditetapkan di Bangka
pada tanggal 21 September 2021

REKTOR UNIVERSITAS BANGKA BELITUNG,



IBRAHIM
NIP 198104102012121001

182-Q/16